

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia semakin banyak beredar tempat-tempat pekerja seks komersial dan makin bertambah pesat. Para pekerja seks komersial tidak hanya saling bertemu di tempat-tempat pekerja seks komersial saja tetapi juga seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan akses internet untuk transaksi para pekerja seks komersial. Berawal dari kenalan melalui sosial media lalu tukar menukar nomor ponsel, tawar menawar harga dan akhirnya menyepakati harga. Kejahatan prostitusi online memudahkan tindak pidana tindak kejahatan asusila yang membuat seseorang melakukan perbuatan cabul lalu dijadikan sebagai mata pencaharian bagi para mucikari dan pekerja seks komersial. Mucikari adalah pria hidung belang, germo atau orang yang berperan sebagai penyedia jasa atau perantara pekerja seks komersial.

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angkat pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak

pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi di bidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju, apabila negara tersebut dapat mengelola, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut seperti pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.<sup>1</sup>

Internet banyak membantu manusia dalam membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, internet sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sosial. Namun Internet tidak hanya memiliki sisi positif, benar-benar ibarat pedang bermata dua. Sejatinya, internet diciptakan sebagai media untuk menyebarkan segala bentuk data yang bernilai positif. Namun, internet kini telah beralih fungsi sebagai media penyebaran hal-hal yang merugikan, dengan berkembangnya cybercrime, termasuk di bidang kesusilaan, seperti

---

<sup>1</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hal. 1

cyberporn, cyber prostitution, sex online dan cybersex.<sup>2</sup>

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>3</sup>

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkan. Prostitusi dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang zaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakekatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya. Hingga kini hampir semua Kota atau Kabupaten di Jawa Timur terutama di wilayah Kabupaten Blitar dapat dijumpai tempat-tempat prostitusi yang biasanya disebut lokalisasi, dengan menampung puluhan hingga ratusan wanita prostitusi. Bahkan di beberapa tempat, wanita-wanita pelacur tersebut biasanya diatur oleh geromo atau mucikari untuk melakukan pekerjaannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang memudahkan interaksi dan bertukar informasi, perkembangan teknologi juga

---

<sup>2</sup> Universitas Indonesia, *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*, <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321>

<sup>3</sup> Arief Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1

memberikan dampak negatif yang cukup besar salah satu contoh adalah mudahnya menemukan video pornografi dan banyaknya perbuatan asusila yang dilakukan melalui media internet. Karena hal tersebut pula banyak menimbulkan kejahatan – kejahatan baru yang dilakukan melalui dunia maya salah satunya adalah tindak pidana prostitusi melalui media sosial atau sering kita sebut sebagai prostitusi online.

Maraknya prostitusi online di Blitar dibuktikan dengan kasus Ibu di Blitar Kendalikan Jaringan Prostitusi Online Bertarif Rp 400 Ribu Sekali Main, hanya dengan memegang handphone, BT (42), seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Satrean, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mampu membuat terobosan usaha yang kreatif. Ibu - ibu ini membuat usaha yang salah karena hanya lewat HP di tangannya ia mengendalikan bisnis prostitusi online berjaringan yang melibatkan banyak perempuan muda di seluruh penjuru kecamatan. Praktik prostitusi terselubung dari balik rumah itu dibongkar jajaran Polsek Kanigoro yang menggerebek rumah BT, Minggu (16/4/2023) malam. Penggerebekan itu mengagetkan warga sekitar karena baru terungkap bahwa BT ternyata diduga menjadi mami atau mucikari prostitusi online. Menurut Kapolres Blitar, terungkapnya dugaan jaringan prostitusi online ini bermula dari banyaknya laporan bahwa selama malam bulan Ramadhan masih banyak perempuan berkeliaran atau terlihat keluar masuk hotel. Dari penyelidikan polisi, para wanita itu ternyata ada yang mempekerjakan atau bergerak di bawah kendali

seorang mucikari. Mengorek informasi dari para wanita yang menjajakan diri itu, polisi akhirnya mendapat petunjuk adanya seorang koordinator yaitu BT. Akhirnya semua mengarah ke perempuan itu (BT) hingga akhirnya diamankan. Di hadapan penyidik, BT semula membantah punya banyak anak buah. Alasannya, para wanita penyedia jasa itu bukan bawahannya tetapi cuma dikoordinir karena mereka tinggal di rumahnya masing-masing. Dari pengakuan BT, para wanita tersebut tidak tinggal dalam satu di sebuah kontrakan. Bahkan, BT juga mengaku jarang bertemu dengan para wanita binaannya itu. Sesekali ketemu dan biasanya habis dapat orderan atau juga tidak perlu ketemu karena bayarannya ditransfer. Meski tidak diketahui pasti berapa jumlah wanita yang dikoordinir BT, namun diketahui mereka rata-rata berusia sangat muda, bahkan di bawah 22 tahun, mereka tersebar hampir di penjuru kecamatan, dalam sistem prostitusi berjaringan ini, BT termasuk canggih karena ia cukup mengendalikan dari rumahnya karena memang ia sudah cukup dikenal di kalangan pria hidung belang.

Caranya, begitu ada order BT langsung menugaskan anak buahnya untuk menemui calon pemakai yang biasanya sudah menunggu di penginapan atau di hotel yang kelasnya berkisar Rp 20.000 sampai Rp 300.000 per malam. Yang penting, lokasi hotelnya di wilayah Kota Blitar dan di kabupaten Blitar. Tarifnya untuk menemani kencana Rp 400.000 sekali pakai. Itu pun bukan sampai bermalam namun cuma sekitar dua jam. Mungkin kalau mau

menambah waktu bisa dinego di lokasi, order disepakati jika si pemakai sudah mentransfer uang Rp 400.000 ke BT terlebih dulu sebelum wanita yang akan menemaninya datang. Begitu uangnya sudah ditransfer, BT baru menghubungi anak buahnya agar datang ke hotel atau penginapan, tempat pria hidung belang menunggunya. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, perempuan binaan BT akan mendapat bayaran Rp 350.000, sedangkan sebagian uang<sup>4</sup> sebesar Rp 150.000 merupakan jatah BT sebagai mami.

Para perempuan yang menjajakan dirinya melalui aplikasi online tidak sedikit berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tidak hanya usia dewasa saja namun anak yang baru menginjak dewasa ataupun anak yang masih dibawah umur belum memiliki identitas kependudukan juga ikut andil dalam masalah tersebut. Adapun pengguna jasa prostitusi online kebanyakan adalah seorang yang mampu dalam hal ekonomi. Alasan yang mendasari bahwa pengguna jasa online menggunakan jasa tersebut dikarenakan kurang puasnya keinginan yang dimiliki atau memiliki fetish yang mungkin tidak dimiliki pasangannya.

Peran pihak kepolisian sudah bisa dirasakan dalam menyelesaikan masalah ini. Pihak kepolisian di Blitar tidak henti-hentinya melakukan dan menekan masalah sosial yang ada sejak zaman dahulu ini. Ada beberapa hal yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam

---

<sup>4</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2023/04/17/hanya-via-hp-emak-di-blitar-kendalikan-jaringan-prostitusi-online-bertarif-rp-400-ribu-sekali-main>

menanggulangnya, diantaranya adalah melakukan patroli rutin dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara online lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Problematika Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi”. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan prostitusi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menyikapi kekosongan hukum pada persoalan hukum terkait larangan prostitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi
  - b. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum dan sanksi penyedia jasa dan pengguna jasa prostitusi

- c. Untuk mengetahui cara menaggulangi dan menemukan solusi terkait masalah pengguna jasa prostitusi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar

## 2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti ingin member manfaat yang dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu memajukan keilmuan di dalam bidang hukum, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Berikut merupakan penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan Hukum Pidana
- b. Memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang penegakan hukum terhadap pengguna jasa

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman agar masyarakat mengetahui tentang peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat terutama tentang masalah penyakit sosial ini. Lebih mengetahui sanksi yang ada sehingga masyarakat dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mencari dan menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mengungkapkan suatu kebenaran melalui fakta yang ada. Adapun agar penelitian tersebut memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan suatu metode. Penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Problematika Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna Jasa.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendatangi Polres Kabupaten Blitar yang berlokasi Jalan Raya Talun Nomor 88, Sumberjo, Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66183

## 3. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian

sebagai prosedur sebagai prosedur pemecahan masalah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu hasil studi lapangan (wawancara) dan mewawancarai narasumber yaitu Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Brigadir Arif Rahman Hakim, S.H.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, atau bacaan-bacaan terkait dengan hukum dan penelitian. Data sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.

##### c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang dapat menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperjelas maksud atau arti dari istilah yang sulit diartikan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada

tanpa di buat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan subyek penelitian mengenai obyek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan yang berguna untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian kepada informan.

b. Observasi

Observasi yaitu sebuah metode untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang ada dengan cara langsung hadir ke lokasi penelitian. Dalam hal ini terjun langsung di lokasi yaitu Polres Kabupaten Blitar.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dianalisis dengan analisis yuridis empiris.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas 4 bab yang tersusun secara terstruktur dari Bab I

sampai dengan Bab IV, yang secara garis besar di jabarkan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang Problematika Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi

#### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana pengaturan tentang larangan prostitusi di Indonesia dan bagaimana upaya kepolisian dalam menyikapi kekosongan hukum pada persoalan hukum terkait larangan prostitusi.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum yang berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisi saran penulis sehingga diharapkan masukan yang bermanfaat bagi semua mahasiswa dan mahasiswi.